



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/270/KEP/429.011/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2015, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
 2. Melakukan pembinaan/evaluasi, pengendalian dan pengawasan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
 3. Memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM);
 4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi.
 5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28- 5- 15

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PELINDUNG	Bupati Banyuwangi
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi;2. Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi;3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi;5. Direktur RSUD Blambangan;6. Direktur RSUD Genteng;7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi;9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;10. Kabid Bina Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;11. Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS